

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di semua sektor. Pembangunan ini dilakukan terus menerus untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, pemerintahan Indonesia mengandalkan sumber-sumber pendapatan negara. Indonesia juga merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik. Tetapi Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Banyak aspek-aspek yang membuat Indonesia terpuruk dibanding dengan Negara lainnya.

Besarnya kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus melaksanakan reformasi perpajakan salah satunya berupa memaksimalkan sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajaknya yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM diharapkan dijadikan sasaran dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH). Dalam pajak penghasilan ada yang disebut pajak penghasilan bersifat final dan pajak penghasilan bersifat tidak final. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemerintahan melakukan berbagai pertimbangan untuk menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM sampai 0,5%. Kebijakan ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Kemudahan yang diperoleh oleh UMKM dari adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini tidak hanya dari segi penurunan tarif saja namun dalam peraturan

wajib pajak diberikan pilihan untuk memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini bertujuan untuk mendorong UMKM agar ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formil, dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam pengenaan pajak dan pembayaran pajak untuk jangka waktu tertentu (Gustomo, 2018).

Kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya. Walaupun demikian, jumlah wajib pajak UMKM terus meningkat sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final UMKM Tahun 2013, 220 ribu Wajib pajak membayar PPh Final dengan tarif 1 persen sejumlah Rp 428 miliar. Kemudian, pada 2017, 1,5 juta UMKM membayar dengan penerimaan negara mencapai Rp 5,8 triliun (Kemenkeu, 2018). Wajib pajak khususnya pelaku UMKM masih terkesan menyembunyikan penghasilan riil mereka sehingga pajak yang dibayarkan rendah. Oleh sebab itu Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak untuk para pelaku UMKM, peraturan ini merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Salah satu yang berubah dari peraturan ini adalah perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang belum dikurangi biaya-biaya dan berjumlah tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia (Melando & Waluyo, 2016). Rendahnya tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM

diturunkan sebesar 0,5% perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Pemahaman yang baik terkait peraturan baru ini menjadi faktor utama kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Angelia & Fajrina, 2019) pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan setelah penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di Kota Palembang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka target yang ditetapkan akan terpenuhi dan pendapatan Negara dari sektor pajak akan meningkat (Ahmadulloh, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Kundalini, 2016) dan (Sukmayanti, 2018) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama (KPP). Penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Alfiana Rosi, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar disebabkan karena minimnya tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak mengenai fungsi dan tujuan dari pemungutan pajak itu sendiri, dan masih rendahnya kesadaran dalam diri wajib pajak akan hak dan kewajibannya selaku warga Negara untuk ikut serta dalam pembangunan Negara.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan menyebabkan timbulnya rasa kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Tumbuhnya rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat (Suardana, 2014). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila memahami terdapatnya Undang-Undang perpajakan dan peraturan pajak serta paham akan fungsi pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, Menengah (UMKM) pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Usaha Mikro merupakan usaha milik individu maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dengan total 50 juta dan hasil penjualan paling tinggi 300 juta; Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini telah menjadi target pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai pemasukan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat perpajakan kepada wajib pajak agar tertib administrasi peraturan perpajakan.

Berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi dan dari hasil beberapa penelitian dengan tema yang sama namun terdapat hasil penelitian yang belum konsisten, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan PP. No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan dirumuskan dalam berbagai pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Kesadaran Wajib Pajak setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Pajak atas UMKM di Kampung Keramik Dinoyo setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

##### **b. Bagi Akademik**

Manfaat teoritis bagi akademik yaitu untuk menambah referensi dan sebagai acuan mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir untuk masa yang akan datang sebagai ilmu pengetahuan serta untuk bahan masukan dibidang penelitian sejenis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti lebih lanjut, sehingga penelitian ini bisa disempurnakan untuk penelitian yang akan datang.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait perumusan kebijakan dan pendampingan yang tepat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sekaligus memotivasi pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai kepatuhan dan kesadaran wajib pajak bersama dengan program pendampingan yang diberikan untuk perkembangan UMKM yang lebih baik.